

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan momentum yang sangat berarti untuk setiap hidup manusia yang berupa jalinan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan. Perkawinan juga merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Selain itu, melalui perkawinan diharapkan bisa terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera.²

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Permasalahan pernikahan dini telah banyak terjadi hampir di pedesaan maupun di perkotaan. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar. Jika pernikahan dini ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kerusakan moral, bentuknya yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis.³

Islam memang tidak melarang umatnya melaksanakan pernikahan dini, akan tetapi bukan berarti kalau Islam membuka jalur selebar-lebarnya untuk

¹ Shafa Yuandina Sekarayu, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2021): 38.

² Nur Iman, "Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 1.

³ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten*, Vol. 3, No. 1 (2021): 32.

melaksanakan perkawinan serta mengizinkan umatnya melaksanakan perkawinan semaunya kapan dan dimana saja. Islam memberi batasan- batasan khusus dimana antara calon suami serta istri dibolehkan melaksanakan perkawinan ketika calon suami serta istri telah baligh. Supaya tujuan perkawinan bisa berhasil ialah untuk memperoleh keturunan yang legal, menghindari terbentuknya maksiat, bisa membina rumah tangga yang rukun, serta menempuh kehidupan bersama dengan rasa tentram serta kasi cinta.⁴

Hal ini searah dengan Firman Allah SWT dalam Qur'an ar- Ruum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Namun pada ayat selanjutnya bahwa

⁴ Firda Nurfaiza, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga di Tinjau Dari Sudut Pandangan Islam," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), 6.

pernikahan yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Kemudian, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga telah mengeluarkan aturan bahwa usia ideal menikah pihak perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pihak pria.⁵

BKKBN dan Undang-Undang yang mengatur batasan usia dalam menikah dikarenakan ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal misalnya putusnya pendidikan, perceraian pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai isu kesehatan. Terdapat beberapa aspek yang menjadi pemicu atau faktor terjadinya pernikahan dini, antara lain kebutuhan ekonomi, pendidikan rendah, kultur nikah muda, perkawinan yang diatur, dan seks bebas pada remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah.⁶

Di Indonesia sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan. Menikah pada usia dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikisnya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak.⁷

Kasus pernikahan dini bukan hal yang tabu untuk dibicarakan di Indonesia karena hampir di setiap daerah terdapat kasus pernikahan dini tersebut dengan berbagai faktor penyebabnya. Meski bukan hal yang baru, kasus pernikahan dini di Indonesia setiap tahunnya menduduki angka yang terbilang cukup tinggi. Misalnya pada data tahun 2018 pernikahan dini di Indonesia mencapai angka

⁵ Zuhrina, "Perceraian Pada Usia Dini (Analisis dan Penyebab Dampaknya: Study kasus Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.)," (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 9-10.

⁶ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5 (2021): 740.

⁷ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator*, Vol. 14, No. 2 (2021): 89.

1.184.100 dengan esensi perempuan yang menikah di usia kurang lebih 18 tahun. Jumlah kasus terbanyak berada di pulau Jawa dengan 668.900 perempuan yang menikah di usia belia. Selanjutnya di masa pandemi Covid-19 ini angka pernikahan dini semakin meningkat karena pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan diajukan untuk pernikahan dini dan 97% di antaranya dikabulkan, padahal di tahun sebelumnya yakni tahun 2019 permohonan pernikahan dini mencapai 23.700 pemohon, kasus tersebut cukup membuat prihatin pada remaja bangsa Indonesia.⁸ Faktor yang menjadi alasan untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur diantaranya adalah pergaulan bebas, rendahnya pendidikan, dan peran orang tua (keluarga). Selain itu, faktor dijodohkan dan lingkungan yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa juga mendorong terjadinya pernikahan dini.⁹

Perkawinan di bawah umur memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.¹⁰ Pernikahan di bawah umur suatu bentuk kegagalan perwujudan hak anak, sehingga berdampak terhadap hubungan seksual dan kehamilan diusia dini yang beresiko pada kehamilan dan persalinan.¹¹ Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan percekocokan yang berujung pada perceraian.¹² Pasangan yang menikah muda akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemudaratatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi

⁸ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", 90.

⁹ Widyasari Ayuwardany dan Achmad Kautsar, "Faktor-faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini di Indonesia", *Jurnal Keluarga Berencana*, Vol. 6, No. 02 (2021): 50.

¹⁰ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)", *Journal of Science and Social Research*, Vol. 1, No. 1 (2018): 15.

¹¹ Sitti Patimah, "Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 (2019): 94.

¹² Heri Cahyono, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur)", *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2 (2019): 229.

pelakunya.¹³ Dari uraian di atas, Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Politik Hukum Keluarga Islam dengan topik Politik Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan memfokuskan pada pembahasan terkait Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada dampak negatif pernikahan dibawah umur perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019.

3. Rumusan Masalah

- a. Apa faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka?
- b. Bagaimana dampak negatif pernikahan di bawah umur perspektif hukum Islam?
- c. Bagaimana dampak negatif pernikahan di bawah umur perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019?

¹³ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2016): 387.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui dampak negatif pernikahan di bawah umur perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dampak negatif pernikahan di bawah umur perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2109 di Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Panjalin Kidul, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

c. Bagi remaja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada remaja untuk lebih memahami usia ideal menikah dan kesiapan menikah. Sehingga adanya kasus-kasus seperti ini yang terjadi dalam pernikahan yang belum ideal dapat diminimalisir supaya tidak terkena dampak dari pernikahan di bawah umur.

d. Bagi masyarakat sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sosial supaya lebih memahami masalah-masalah yang timbul di masyarakat, sehingga mampu menelaah lebih dalam atas situasi yang terjadi saat ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya, yaitu :

Pertama, Penelitian yang dilakukan Dini Fadilah dalam artikel yang berjudul “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”. di dalam artikelnya di jelaskan bahwa permasalahan pernikahan dini di Indonesia, dengan menyoroti berbagai faktor penyebab seperti hamil di luar nikah, keinginan pribadi, dan pengaruh lingkungan. Pernikahan dini memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, pendidikan, ekonomi, dan sosial bagi pasangan yang menikah dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Meskipun hukum melarang pernikahan dini, tradisi dan faktor lain membuatnya tetap terjadi. Disisi lain juga menyoroti risiko perceraian yang lebih tinggi akibat pernikahan dini, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pembentukan organisasi yang mendukung remaja sehat. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan sumber informasi diperoleh dari buku, survei online melalui Google Forms, jurnal, observasi lapangan, dan wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan masalah serius yang terjadi di Indonesia dengan dampak negatif yang

signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental, pendidikan, ekonomi, dan sosial pasangan yang menikah serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Risiko perceraian juga lebih tinggi pada pasangan yang menikah di usia muda karena kurangnya kematangan emosional dan pemikiran. Upaya pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pembentukan organisasi yang mendukung remaja sehat, serta penegakan hukum yang melarang pernikahan dini. Dengan demikian, perlunya tindakan konkret dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan remaja di Indonesia.

Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan judul yang akan diangkat oleh penulis adalah penulis akan membahas terkait Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur di Desa Panjalin Kidul dengan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.

Kedua, Firda Nurfaiza Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga di Tinjau Dari Sudut Pandangan Islam” pada tahun 2021. Pada skripsi ini berfokus pada dampak pernikahan usia dini terhadap ekonomi keluarga dari sudut pandang Islam, karenanya pada pernikahan usia muda tidak diikuti dengan persiapan mental yang memadai sehingga terjadi fenomena meningkatnya kasus perceraian dikarenakan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan yuridis, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, dokumentasi maupun studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur adalah faktor pendidikan, ekonomi orang tua, dan ketergantungan ekonomi anak perempuan. Ketiga faktor tersebut dipengaruhi pada keluarga yang hidup di garis kemiskinan, alih-alih untuk meringankan beban orang tuannya, oleh karenanya

bisa menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan orang tua. Sehingga pernikahan di bawah umur tersebut sangat berdampak terhadap tanggung jawab memikul beban ekonomi dan belum siap secara ekonomi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yakni membahas tentang dampak pernikahan di bawah umur, disisi lain juga penulis menggunakan penelitian bersifat kualitatif yang banyak bergantung pada kemampuan observasi dan wawancara. namun terdapat perbedaan dengan penulis yaitu lebih membahas secara umum mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur dengan perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yopani Selia Almahisa dalam artikelnya yang berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, pada tahun 2021. Dalam artikel tersebut membahas tentang pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Terdapat perbedaan pandangan tentang batas usia perkawinan anak, dengan hukum positif menetapkan batas usia secara jelas sedangkan hukum Islam memberikan penafsiran yang beragam. Meskipun demikian, Islam tidak melarang pernikahan asalkan individu sudah baligh dan mampu memberikan nafkah. Pernikahan dini menimbulkan banyak dampak negatif, termasuk masalah hukum, biologis, psikologis, kesehatan, sosial, dan perilaku seksual. Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam mengatur batasan usia perkawinan, namun masih terdapat perbedaan pandangan dalam hal ini. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pernikahan dini untuk mencegah masalah yang timbul. Pernikahan dini juga dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kekerasan, eksploitasi seksual, dan masalah ekonomi. Undang-undang di Indonesia mengatur batasan usia untuk menikah, namun masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi. Pernikahan dini juga dibenarkan dalam hukum Islam, namun dapat menimbulkan masalah moral dan kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan ketentuan yang ada. Metode yang digunakan dalam artikel tersebut adalah analisis dan penelitian literatur, dengan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, kompilasi hukum Islam, serta penelitian dari Plan International. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini

memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dari segi hukum, biologis, psikologis, kesehatan, sosial, maupun perilaku seksual. Meskipun hukum Islam memberikan penafsiran yang beragam tentang batasan usia perkawinan anak, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pernikahan dini untuk mencegah masalah yang timbul. Undang-undang di Indonesia mengatur batasan usia untuk menikah, namun masih terdapat banyak kasus pernikahan dini yang terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini.

Persamaan dalam penelitian tersebut yakni membahas mengenai tentang pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Namun ada perbedaan dari penelitian tersebut dengan penulis yakni penulis lebih befokus pada dampak dari pernikahan dini sedangkan penelitian tersebut lebih mengarah pada batas usia nikah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon dalam artikel yang berjudul “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia”. Dalam artikel tersebut diuraikan bahwasannya permasalahan perkawinan dini di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini seperti pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, dan seks bebas pada remaja. Pendidikan dan ekonomi keluarga juga memainkan peran penting dalam keputusan untuk menikah di usia dini. Stigma sosial dan tradisi juga turut mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Selain itu, artikel juga membahas faktor-faktor yang memicu pernikahan dini pada usia remaja seperti pergaulan bebas, paparan VCD porno, dan dampak-dampak dari pernikahan dini terutama pada anak perempuan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian. Dampak dari pernikahan dini termasuk risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, gangguan pada kandungan, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, buta huruf, dan merampas

produktivitas masyarakat. Kesimpulannya, pernikahan dini dapat membawa dampak negatif bagi pelakunya dan tidak selalu membawa kebahagiaan keluarga.

Kelima, Nur Iman Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul "Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes" pada tahun 2021. pada skripsi menjelaskan tentang batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang tersebut diatur batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu, skripsi ini juga meneliti bagaimana implementasi Undang-Undang Perkawinan yang baru di Kabupaten Brebes serta faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes. penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu dengan terjun langsung kelapangan guna mendapatkan data terkait perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik dalam penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (field reseach) yang didukung dengan metode studi pustaka (library research) dan menggunakan analisis data deskriptif analisis. Menurut hasil penelitian penulis adalah ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes diantaranya adalah faktor adat yang ada dimasyarakat, hamil di luar nikah, faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, faktor rendahnya tingkat Pendidikan, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri.

Perbedaan dengan judul yang akan diangkat oleh penulis adalah penulis akan membahas terkait dampak negatif terjadinya pernikahan dini di Desa Panjalin Kidul yang ditinjau dari perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Sedangkan penelitian tersebut membahas tentang implementasi undang-undang perkawinan yang baru mengenai praktek pernikahan dini serta batas usia kawin.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹⁴ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Pernikahan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Pasangan pernikahan dini adalah dua orang yang menikah pada usia yang sangat muda, seringkali di bawah batasan usia minimum yang diakui oleh hukum di berbagai negara. Dalam situasi pernikahan dini, pasangan ini cenderung belum memiliki tingkat kematangan fisik, emosional, atau sosial yang diperlukan untuk menjalani pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sumberjaya, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran



¹⁴ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.¹⁶

Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala, atau suatu keadaan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 18.

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

¹⁷ Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018): 84.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.¹⁸ Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan dampak negatif pernikahan di bawah umur perspektif hukum islam serta undang-undang nomor 16 tahun 2019. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena masyarakat Desa Panjalin Kidul masih banyak yang melangsungkan pernikahan dibawah umur, selain itu pernikahan di bawah umur terdapat dampak yang terjadi pada pelakunya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kasual dengan menggunakan

¹⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

metode pengumpulan data berupa survey dan observasi.¹⁹ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah dampak negatif pernikahan dibawah umur perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²¹ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat di Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang

¹⁹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

²⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

lainnya.²² Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan diantaranya sebagai berikut²³ :

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Hal ini penulis menyajikan data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 323-325.

H. Sistematika Penelitian

Dalam skripsi yang berjudul “Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka,” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai masyarakat di Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka, yang memuat sejarah singkat desa, visi dan misi, luas dan batas wilayah, dan kependudukan.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai faktor penyebab dan dampak negatif pernikahan dibawah umur perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.